



Menggodok Honorarium Pelayanan Masyarakat

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta masih menggodok besaran honorarium dan juga pelaksanaan teknis yang bakal dikurikan bagi sejumlah pelayanan masyarakat.

Para pelayanan masyarakat yang berhak menerima meliputi para Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pengurus kampung serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"Hari ini (kemarin) kami masih lakukan eksaminasi, mungkin pekan depan sudah rampung dan akan kami infokan berapa nominalnya," kata Kepala BKAD Kota Yogya, Wasesa pada Jumat (3/1).

Rencana pemberian honor bagi pelayanan masyarakat itu sudah diatur melalui Peraturan Walikota (Perwal) 27/2019 dan mulai berlaku per 1 Januari 2020. Ia menyebut, pelaksanaan eksaminasi akan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari

tiap organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan hasil APBD evaluasi dari gubernur.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan, untuk besaran honorarium akan sepenuhnya diatur oleh tim anggaran. Pihaknya hanya berkewajiban untuk mengajukan usulan berdasarkan tingkatan kewilayahan saja. "Kami melihat pembanding stimulan administrasi RT/RW yang sebelumnya ada di belanja hibahnya kecamatan," jelas Octo.

Penetapan besaran honorarium juga akan ditetapkan melalui keputusan wali kota yang ditargetkan juga rampung dalam waktu dekat.

Nantinya penyaluran akan dilaksanakan dalam dua tahap dalam satu tahun. Setiap semester para pelayanan masyarakat itu bakal menerima honorarium pada akhir semester. Penerimaan itu juga akan diikuti dengan pelaksanaan teknis lain berupa laporan pertanggungjawaban, surat ketetapan, hingga dokumen lain. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005